



P U T U S A N

Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Atai Bin Sapik Goni;
2. Tempat lahir : Muba;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/1 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Saud Kecamatan Batang Hari Leko
Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 23 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 23 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** ATAI BIN SAPIK GONI bersalah telah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ATAI BIN SAPIK GONI dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun potong masa tahanan semenantara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,037 gram
 - 9 (Sembilan) buah pirek kaca
 - 1 (satu) buah kotak plastic bening
 - 2 (dua) bal plastic klip bening
 - 1(satu) buah sekop plastic warna hijau
 - 1(satu) unit HP Merek Oppo Model CPH1717 warna putih Nomor Imei : 865525036662674 Nomor HP 0821 7953 1374**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang tunai senilai Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah)**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN Sky



PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **ATAI BIN SAPIK GONI** pada hari Jumat tanggal 04 September 2020, sekira pukul 1400 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 bertempat di Dusun I Desa Saud Kec. Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I.*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Simpangan lewat PDAM Desa Talang Leban Kec. Batang Hari Leko Kab. Muba Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) jie dalam bentuk 1 (satu) paket narkoba dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Usri (DPO) lalu pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 narkoba yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa pecah menjadi 29 (dua puluh Sembilan) paket narkoba.
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada masyarakat yang datang kepada Terdakwa dengan harga bervariasi dari Harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket, Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per paket dan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per paket, dan Terdakwa juga menjual pirek kaca dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Narkoba jenis shabu yang sudah Terdakwa paket menjadi 29 (dua puluh Sembilan) paket tersebut telah terjual 28 (dua puluh delapan) paket narkoba dan keuntungan yang Terdakwa dapat dari hasil penjualan narkoba tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 Terdakwa menjual narkoba kepada Saksi Kadek Jaya dan Saksi Asep Bin Mat Opong sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket lalu narkoba jenis shabu dan langsung digunakan oleh Saksi Kadek Jaya dan Saksi Asep dan setelah itu datang anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Muba yaitu Saksi Darmayono Bin Darmos dan Saksi Andri Triwijaya beserta Tim langsung melakukan penggerbakan yang saat itu Terdakwa langsung melarikan diri dan berhasil diamankan kemudian dilakukan penggeledahan dipondok milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu , 9 (Sembilan) buah pirek kaca 1 (satu) buah kotak plastic bening, 2 (dua) buah ball plastic klip

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN Sky



bening, 1 (satu) buah sekop plastic warna hijau, dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hanphone merek OPPO Model CPH 1717 warna putih dengan No Imei 8655036662674, No HP 82179531374 dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 2986/NNF/2020 tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksaan:

1. I MADE SWETRA, S.Si, M.Si (AKP NRP.77051082) dan
2. HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr (Komisaris Plisi NNRP 80051363)
3. ANDRE TAUFIK, S.T (Inspektur Polisi Satu Nrp 90100289

yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Drs. KUNCARA YUNIADI, MM Berkesimpulan bahwa terhadap :

1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,037 gram selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti berupa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas **Positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I** jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Atau

Kedua

---- Bahwa Terdakwa Terdakwa **ATAI BIN SAPIK GONI** pada hari Jumat tanggal 04 September 2020, sekira pukul 1400 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 bertempat pondok milik Terdakwa didusun I Desa Saud Kec. Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN Sky



Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman**. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

➢ Bermula anggota Kepolisian satuan narkoba Polres Muba satuan Narkoba Polres Muba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didusun I Desa Saud Kec. Batang Hari Leko sering terjadi transaksi narkoba, berbekal informasi tersebut anggota dari satuan narkoba polres Muba yaitu Darmayono Bin Darmos dan Saksi Andri Triwijaya beserta Tim beserta tim melakukan penyelidikan, setelah sampai di lokasi tersebut Darmayono Bin Darmos dan Saksi Andri Triwijaya beserta Tim, langsung melakukan penggerbekan yang saat itu Terdakwa langsung melarikan diri dan berhasil diamankan kemudian dilakukan penggeledahan dipondok milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 9 (sembilan) buah pirek kaca 1 (satu) buah kotak plastic bening, 2 (dua) buah ball plastic klip bening, 1 (satu) buah sekop plastic warna hijau, dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hanphone merek OPPO Model CPH 1717 warna putih dengan No Imei 8655036662674, No HP 82179531374 dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.

➢ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 2986/NNF/2020 tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksaan:

1. I MADE SWETRA, S.Si, M.Si (AKP NRP.77051082) dan
2. HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr (Komisaris Plisi NNRP 80051363)
3. ANDRE TAUFIK, S.T (Inspektur Polisi Satu Nrp 90100289)

yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Drs. KUNCARA YUNIADI, MM Berkesimpulan bahwa terhadap :

1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,037 gram selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti berupa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas **Positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 tahun 2020 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*** jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Darmayono bin Damos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi Anggota Kepolisian Polres Musi Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di pondok kebun milik Terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Saud Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa penangkapan Terdakwa diawali dengan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan di pondok kebun milik Terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Saud Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin sering dijadikan tempat transaksi narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi Anggota Kepolisian Polres Musi Banyuasin melakukan penyelidikan dan pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggerebekan di pondok tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa, lalu pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) buah pirek kaca, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 2 (dua) buah ball plastik klip bening, 1 (satu) buah sekop plastik warna hijau dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Model CPH 1717 warna putih dengan No

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 8655036662674, No HP 82179531374, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Musi Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Kadek Jaya dan Asep bin Mat Opong juga berhasil ditangkap yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, tetapi sisa narkoba jenis sabu yang ada dalam pirek kaca adalah milik Kadek dan Asep;
- Bahwa Kadek dan Asep sebelumnya datang ke pondok tersebut menemui Terdakwa dengan tujuan membeli narkoba jenis sabu, lalu setelah itu Kadek dan Asep menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di pondok milik Terdakwa menggunakan alat hisap milik Terdakwa yang ada di pondok tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket Terdakwa jual kepada Kadek dan Asep seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Kadek dan Asep datang ke pondok tersebut sekitar 1 (satu) jam sebelum Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggerebekan;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu yang ada di pirek kaca tersebut, ditemukan juga 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah korek api gas dan seperangkat alat hisap sabu (bong);
- Bahwa yang menggunakan narkoba jenis sabu yang ada di dalam pirek kaca tersebut Kadek dan Asep saja;
- Bahwa saat Saksi dan rekan-rekan tiba di pondok tersebut saat itu Terdakwa, Kadek dan Asep sedang berada di dalam pondok;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah selesai digunakan oleh Kadek dan Asep;
- Bahwa informasi diterima sehari sebelum dilakukan penggerebekan;
- Bahwa informasi tersebut menyebutkan tempat yaitu pondok milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa termasuk Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Farits Pandu Winanda, SH. bin Madian Echman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi Anggota Kepolisian Polres Musi Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di pondok kebun milik Terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Saud Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa penangkapan Terdakwa diawali dengan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan di pondok kebun milik Terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Saud Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin sering dijadikan tempat transaksi narkoba, menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi Anggota Kepolisian Polres Musi Banyuasin melakukan penyelidikan dan pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggerebekan di pondok tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa, lalu pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 9 (sembilan) buah pirek kaca, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 2 (dua) buah ball plastik klip bening, 1 (satu) buah sekop plastik warna hijau dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Model CPH 1717 warna putih dengan No Imei 8655036662674, No HP 82179531374, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Musi Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Kadek Jaya dan Asep bin Mat Opong juga berhasil ditangkap yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, tetapi sisa narkoba jenis sabu yang ada dalam pirek kaca adalah milik Kadek dan Asep;
- Bahwa Kadek dan Asep sebelumnya datang ke pondok tersebut menemui Terdakwa dengan tujuan membeli narkoba jenis sabu, lalu setelah itu Kadek dan Asep menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di pondok milik Terdakwa menggunakan alat hisap milik Terdakwa yang ada di pondok tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket Terdakwa jual kepada Kadek dan Asep seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Kadek dan Asep datang ke pondok tersebut sekitar 1 (satu) jam sebelum Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggerebekan;
 - Bahwa selain narkoba jenis sabu yang ada di pirek kaca tersebut, ditemukan juga 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah korek api gas dan seperangkat alat hisap sabu (bong);
 - Bahwa yang menggunakan narkoba jenis sabu yang ada di dalam pirek kaca tersebut Kadek dan Asep saja;
 - Bahwa saat Saksi dan rekan-rekan tiba di pondok tersebut saat itu Terdakwa, Kadek dan Asep sedang berada di dalam pondok;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah selesai digunakan oleh Kadek dan Asep;
 - Bahwa informasi diterima sehari sebelum dilakukan penggerebekan;
 - Bahwa informasi tersebut menyebutkan tempat yaitu pondok milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa termasuk Target Operasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan

tidak keberatan;

2. Kadek Jaye binToyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Musi Banyuasin karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di pondok milik Atai yang beralamat di Dusun I Desa Saud Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat Saksi, Asep bin Mat Opong (alm) dan Atai berada di pondok milik Atai tersebut, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polres Musi Banyuasin yang langsung mengamankan Saksi, Asep bin Mat Opong (alm) dan Atai, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) paket narkoba jenis sabu,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 (sembilan) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sekop plastik, 2 (dua) bal plastik klip bening, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih, selanjutnya Saksi dan Para Saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Musi Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Atai, tetapi sisa narkoba jenis sabu yang ada dalam pirek kaca adalah milik Saksi dan Asep bin Mat Opong (alm);
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut membeli dengan Atai sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Asep bin Mat Opong datang ke pondok milik Atai tersebut sekitar 1 (satu) jam sebelum Anggota Kepolisian datang;
- Bahwa tujuan Saksi dan Asep bin Mat Opong datang ke pondok milik Atai tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu dan langsung menggunakannya disana;
- Bahwa Saksi dan Asep bin Mat Opong baru sekali itulah datang membeli narkoba jenis sabu dan menggunakannya di pondok tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari teman Saksi yang bernama Alek;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut milik Saksi dan Asep bin Mat Opong;
- Bahwa pekerjaan Saksi petani;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 4 (empat) bulan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara tangan kiri memegang alat hisap dan tangan kanan memegang korek api gas, lalu pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dibakar menggunakan korek api gas, kemudian asap yang dihasilkan dihisap melalui pipet dan dihembuskan lagi;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu badan Saksi terasa segar, bersemangat bekerja dan mata terasa terang tidak mengantuk;
- Bahwa Saksi ada izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Saksi tersebut dilarang;
- Bahwa Saksi menyesal;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah dihukum sebelumnya ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Asep bin Mat Opong (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Musi Banyuasin karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di pondok milik Atai yang beralamat di Dusun I Desa Saud Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat Saksi, Kadek Jaye bin Toyo dan Atai berada di pondok milik Atai tersebut, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polres Musi Banyuasin yang langsung mengamankan Saksi, Kadek Jaye bin Toyo dan Atai, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 9 (sembilan) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sekop plastik, 2 (dua) bal plastik klip bening, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih, selanjutnya Saksi, Kadek Jaye bin Toyo dan Atai beserta barang bukti dibawa ke Polres Musi Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Atai, tetapi sisa narkoba jenis sabu yang ada dalam pirek kaca adalah milik Saksi dan Kadek Jaye bin Toyo;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut membeli dengan Atai sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Kadek Jaye bin Toyo datang ke pondok milik Atai tersebut sekitar 1 (satu) jam sebelum Anggota Kepolisian datang;
- Bahwa tujuan Saksi dan Kadek Jaye bin Toyo datang ke pondok milik Atai tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu dan langsung menggunakannya disana;
- Bahwa Saksi dan Kadek Jaye bin Toyo baru sekali itulah datang membeli narkoba jenis sabu dan menggunakannya di pondok tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa tahu Atai menjual narkoba jenis sabu dari teman Kadek Jaye bin Toyo yang bernama Alek;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut milik Saksi dan Kadek Jaye bin Toyo;
- Bahwa pekerjaan Saksi petani;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 5 (lima) bulan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara tangan kiri memegang alat hisap dan tangan kanan memegang korek api gas, lalu pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dibakar menggunakan korek api gas, kemudian asap yang dihasilkan dihisap melalui pipet dan dihembuskan lagi;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu badan Saksi terasa segar, bersemangat bekerja dan mata terasa terang tidak mengantuk;
- Bahwa Saksi tidak ada izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Saksi tersebut dilarang;
- Bahwa Saksi menyesal;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Musi Banyuasin karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di pondok milik Terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Saud Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada saat Terdakwa bersama Kadek dan Asep berada di pondok milik Terdakwa di Dusun I Desa Saud Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polres Musi Banyuasin yang langsung mengamankan Terdakwa bersama Kadek dan Asep, lalu pada

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sekop plastik, 2 (dua) bal plastik klip bening, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih, selanjutnya Terdakwa bersama Kadek dan Asep serta barang bukti dibawa ke Polres Musi Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, tetapi sisa narkotika jenis sabu yang ada dalam pirek kaca adalah milik Kadek dan Asep;
- Bahwa Kadek dan Asep mendapatkan narkotika jenis sabu dari membeli dengan Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli Kadek dan Asep dari Terdakwa saat itu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Kadek dan Asep datang ke pondok tersebut sekitar 1 (satu) jam sebelum Anggota Kepolisian melakukan penggerebekan;
- Bahwa Kadek dan Asep datang ke pondok milik Terdakwa tersebut untuk membeli narkotika jenis sabu dan langsung menggunakannya disana;
- Bahwa Kadek dan Asep baru sekali itulah datang membeli narkotika jenis sabu dan menggunakannya di pondok Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menggunakan narkotika jenis sabu yang ada di dalam pirek kaca tersebut, narkotika jenis sabu tersebut hanya digunakan oleh Kadek dan Asep;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu membeli dari Usri pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Simpangan lewat PDAM Desa Talang Leban Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin dengan cara menelpon terlebih dahulu;
- Bahwa yang Terdakwa beli sebanyak 2 (dua) jie dalam bentuk 1 (satu) paket dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa beli kemudian Terdakwa bagi menjadi paketan kecil pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 di pondok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memaketkan kembali narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kepada masyarakat yang datang ke pondok haganya mulai

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/paket;

- Bahwa keuntungannya Terdakwa bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa barang bukti berupa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil menjual narkoba jenis sabu kepada Kadek dan Asep sebelum penangkapan;
- Bahwa 9 (sembilan) buah pirek kaca yang ditemukan juga Terdakwa jual seharga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu sudah selama 1 ½ (satu setengah) tahun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No:LAB:2986/NNF/2020 tanggal 10 September 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,037 gram, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Permenkes Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,037 gram;
- 9 (sembilan) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah kotak plastik bening;
- 2 (dua) bal plastik klip bening;
- 1 (satu) buah sekop plastik warna hijau;
- 1 (satu) unit HP merek Oppo model CPH1717 warna putih Nomor Imei : 865525036662674 Nomor HP 0821 7953 1374;
- Uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Simpangan lewat PDAM Desa Talang Leban Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Usri sebanyak 2 (dua) jie dalam bentuk 1 (satu) paket dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 di pondok tersebut Terdakwa membagi narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut menjadi paketan kecil, kemudian Terdakwa jual kepada masyarakat yang datang ke pondok dengan harga bervariasi mulai dari harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/paket;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Pondok Kebun milik Terdakwa Dusun I Desa Saud Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Kadek Jaya dan Saksi Asep Bin Mat Opong sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu narkoba jenis sabu tersebut digunakan oleh Saksi Kadek Jaya dan Saksi Asep;
- Bahwa setelah Saksi Kadek dan Saksi Asep selesai menggunakan narkoba jenis sabu kemudian datang anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Muba yaitu Saksi Darmayono dan Saksi Andri Triwijaya beserta tim melakukan penggerbekan dan mengamankan Terdakwa, Saksi Kadek dan Saksi Asep yang ada didalam pondok;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dipondok milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 9 (sembilan) buah pirek kaca, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 2 (dua) buah ball plastik klip bening, 1 (satu) buah sekop plastik warna hijau dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Model CPH 1717 warna putih dengan No Imei 8655036662674, No HP 82179531374 yang diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang Rp100.000,- (sertas ribu rupiah) adalah uang hasil menjual narkoba jenis sabu kepada Kadek dan Asep sebelum penangkapan, sedangkan 9 (sembilan) buah pirek kaca yang ditemukan juga Terdakwa jual seharga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu sudah selama 1 ½ (satu setengah) tahun dan keuntungannya Terdakwa bisa mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu dengan maksud untuk dijual kembali tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No:LAB:2986/NNF/2020 tanggal 10 September 2020, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,037 gram, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Permenkes Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap orang;"

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Atai Bin Sapik Goni didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Simpangan lewat PDAM Desa Talang Leban Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Usri sebanyak 2 (dua) jie dalam bentuk 1 (satu) paket dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 1 September 2020 di pondok tersebut Terdakwa membagi narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut menjadi paketan kecil, kemudian Terdakwa jual kepada masyarakat yang datang ke pondok dengan harga bervariasi mulai dari harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/paket;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Pondok Kebun milik Terdakwa Dusun I Desa Saud Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Kadek Jaya dan Saksi Asep Bin Mat Opong sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu narkoba jenis sabu tersebut digunakan oleh Saksi Kadek Jaya dan Saksi Asep, setelah Saksi Kadek dan Saksi Asep selesai menggunakan narkoba jenis sabu kemudian datang anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Muba yaitu Saksi Darmayono dan Saksi Andri Triwijaya beserta tim melakukan penggerbakan dan mengamankan Terdakwa, Saksi Kadek dan Saksi Asep yang ada didalam pondok, pada saat dilakukan pengeledahan dipondok milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 9 (sembilan) buah pirek kaca, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 2 (dua) buah ball plastik klip bening, 1 (satu) buah sekop plastik warna hijau dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Model CPH 1717 warna putih dengan No Imei 8655036662674, No HP 82179531374 yang diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang Rp100.000,- (sertas ribu rupiah) adalah uang hasil menjual narkoba jenis sabu kepada Kadek dan Asep sebelum penangkapan, sedangkan 9 (sembilan) buah pirek kaca yang ditemukan juga Terdakwa jual seharga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu sudah selama 1 ½ (satu setengah) tahun dan keuntungannya Terdakwa bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu dengan maksud untuk dijual kembali tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No:LAB:2986/NNF/2020 tanggal 10 September 2020, disimpulkan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,037 gram, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Permenkes Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Usri adalah untuk dijual kembali dan ternyata telah ada yang dijual kepada Saksi Kadek Jaya dan Saksi Asep, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur "Tanpa hak menjual narkotika golongan I" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,037 gram;
- 9 (sembilan) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah kotak plastik bening;
- 2 (dua) bal plastik klip bening;
- 1 (satu) buah sekop plastik warna hijau;
- 1 (satu) unit HP merek Oppo model CPH1717 warna putih Nomor Imei : 865525036662674 Nomor HP 0821 7953 1374;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Atai Bin Sapik Goni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,037 gram;
 - 9 (sembilan) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) buah kotak plastik bening;
 - 2 (dua) bal plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah sekop plastik warna hijau;
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo model CPH1717 warna putih Nomor Imei : 865525036662674 Nomor HP 0821 7953 1374;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, oleh Hendra Halomoan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Tyas Listiani, S.H.,M.H. dan Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Bambang Hermanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Renny Ertalina, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Hendra Halomoan, S.H., M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Hermanto, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22